



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu ditetapkan pedoman pembuatan peraturan desa dalam rangka melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa yang disesuaikan dengan karakteristik desa di Kabupaten Trenggalek ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur ketentuan tentang Peraturan Desa di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa dan atau BPD.
- (2) Sebelum diadakan rapat pembahasan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Pemerintah Desa dan atau BPD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum rapat pembahasan selanjutnya, rancangan tersebut harus sudah disempurnakan.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa dalam penyusunannya melibatkan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

- a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ;
 - b. pemerintah desa.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka rapat dinyatakan batal.
 - (3) Apabila rapat dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Kepala Desa dan atau Ketua BPD menentukan waktu untuk rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
 - (4) Dalam rapat berikutnya bila quorum tidak terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan setelah ada keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang ada dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan disampaikan Kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang ada dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


- (1) Pedoman bentuk dan susunan Peraturan Desa diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

I. UMUM :

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 105, maka perlu mengatur ketentuan tentang Peraturan Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Berlaku untuk desa yang membentuk Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 13 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 OKTOBER TAHUN 2001

A. CONTOH PERATURAN DESA BARU

PEMERINTAH DESA.....

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa.....
.....

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menyusun ketentuan tentang
.....dengan dituangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Negeri tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor..... Tahun 2000 tentang

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa..... ;
- b. kepala Desa adalah Kepala Desa ;
- c. badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa ;
- d.adalah seterusnya.

BAB II

.....

Pasal.....

(1)

(2)

BAB III

.....
Bagian Kesatu (bila diperlukan)
.....

Pasal...

(1) ;

a..... ;

b..... ;

c..... ;

(2).....

(3).....

(4).....

Pasal....

..... ;

a..... ;

b..... ;

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Disahkan di

Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

Diundangkan di

Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....
LEMBARAN DESA NOMOR..... TAHUN

PENJELASAN

PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....

I. UMUM :

.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas : dan seterusnya.

B. CONTOH PERATURAN DESA PERUBAHAN :

PEMERINTAH DESA.....

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DESA NOMORTAHUN...
TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa.....
.....

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menyusun ketentuan tentangdengan dituangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Negeri tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Peraturan Desa yang dirubah).

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
TENTANG

Pasal I

Peraturan Desa Nomor Tahun tentang yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa Tanggal Nomor Tahun diubah pertama kali dengan perubahan :

Dalam Pasal yang semula tertulis :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

selanjutnya diubah dan harus dibaca :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Disahkan di

Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

Diundangkan di

Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....
LEMBARAN DESA NOMOR..... TAHUN

PENJELASAN

PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....

I. UMUM :

.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas dan seterusnya.

C. CONTOH PERATURAN DESA PENCABUTAN:

PEMERINTAH DESA.....

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMORTAHUN...
TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa.....
.....

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan dituangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Negeri tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA..... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DESA NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG.....

Pasal I

Peraturan Desa NomorTahun tentang.....
yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa Tanggal
Nomor Tahun dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa.....

Disahkan di
Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

Diundangkan di
Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....
LEMBARAN DESA NOMOR..... TAHUN

PENJELASAN

PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....

I. UMUM :

.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas dan seterusnya.
